



GUBERNUR JAWA TENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perlu penyelenggaraan sistem pertanian melalui peningkatan produksi, produktivitas, kualitas, daya saing dan pangsa pasar melalui pemenuhan kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri di daerah
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertanian organik di daerah, perlu pengaturan secara komprehensif mengenai Sistem Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pertanian di provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) Sebagaimana Telah Diubah Sebagian Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi daya pertanian berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENYELENGGARAAN SISTEM PERTANIAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup

tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

6. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
9. Benih adalah tanaman atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
10. Benih Penjenis yang selanjutnya disebut BS adalah Benih generasi awal yang berasal dari Benih inti hasil perakitan varietas untuk memperbanyak yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih penjenis.
11. Benih Dasar yang selanjutnya disingkat BD adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih dasar.
12. Benih Pokok yang selanjutnya disingkat BP adalah keturunan dari BD atau dari BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas benih pokok.
13. Benih Sebar yang selanjutnya disebut BR adalah keturunan dari BP, BD, atau BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih sebar.
14. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak benih bermutu.
15. Produksi Benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bermutu.
16. Peredaran Benih adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih kepada masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri, baik untuk diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan
17. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
18. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di

- dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika
19. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi Organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
 20. Pertanian Organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.
 21. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah dengan menekankan penerapan praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat dan sedapat mungkin menggunakan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
 22. Produk Pertanian Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan Organik termasuk bahan baku pangan olahan Organik, bahan pendukung Organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
 23. Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi pertanian.
 24. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga Sertifikasi pemerintah atau lembaga Sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
 25. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disingkat LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai "Organik" adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut SNI Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh KAN. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia.
 26. Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat LSP-PO adalah lembaga yang mendapat lisensi dari

BNSP untuk melaksanakan Sertifikasi profesi Pertanian Organik.

27. Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat LSP-PO adalah lembaga yang mendapat lisensi dari BNSP untuk melaksanakan Sertifikasi profesi Pertanian Organik.

Pasal 2

Penyelenggaraan sektor pertanian, berasaskan:

- a. Manfaat;
- b. Berkelanjutan;
- c. Keterpaduan;
- d. Kebersamaan; dan
- e. Berkeadilan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah:

- a. mengatur pengawasan dan menjamin penyelenggaraan Sistem Pertanian;
- b. memberikan penjaminan dan Perlindungan kepada Petani Organik dan Masyarakat pengguna produk Organik;
- c. memberikan kepastian usaha bagi petani untuk menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi;
- d. membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan mampu telusur;
- e. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan;
- f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; dan
- g. membangun pelaku usaha yang mendukung Sistem Pertanian Organik.

Pasal 4

- (1) Rencana penyelenggaraan sektor pertanian harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.
- (2) Rencana penyelenggaraan sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah dengan memperhatikan kepentingan Masyarakat.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan daerah ini meliputi:

- a. kewenangan daerah
- b. sistem pertanian,
- c. sistem pertanian organik;
- d. usaha budi daya pertanian;
- e. usaha budi daya pertanian organik;
- f. sarana produksi dan pengelolaan;
- g. sertifikasi dan pelabelan;
- h. pemasaran produk pertanian;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. penelitian dan pengembangan;
- k. pengembangan sumber daya manusia;
- l. insentif dan disinsentif;
- m. kerja sama dan kemitraan;
- n. sistem informasi;
- o. pembinaan dan pengawasan;
- p. pendanaan; dan
- q. peran serta masyarakat dan dunia usaha

BAB II KEWENANGAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan sistem Pertanian, pemerintah daerah berwenang:
 - a. Pengawasan peredaran sarana pertanian;
 - b. Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman;
 - c. Penataan prasarana Pertanian
 - d. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - e. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SISTEM PERTANIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Sistem pertanian terdiri atas:

- a. Subsektor Perkebunan
- b. Subsektor tanaman pangan
- c. Subsektor hortikultura

Bagian Kedua
Subsektor Perkebunan

Paragraf 1

Batasan Luas Maksimum dan Minimum Penggunaan Lahan untuk usaha
Perkebunan

Pasal 8

- (1) Penggunaan lahan untuk usaha Perkebunan ditetapkan Batasan luas maksimum dan minimum.
- (2) Batasan luas maksimum dan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan terhadap komoditas Perkebunan strategis tertentu.
- (3) Penetapan Batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. Jenis tanaman; dan/atau
 - b. Ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat.

Pasal 9

- (1) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan meliputi:
 - a. Kelapa maksimum 35.000 (tiga puluh lima ribu) hektare;
 - b. Karet maksimum 23.000 (dua puluh tiga ribu) hektare;
 - c. Kakao maksimum 13.000 (tiga belas ribu) hektare;
 - d. Kopi maksimum 13.000 (tiga belas ribu) hektare;
 - e. Tebu maksimum 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) hektare;
 - f. Teh maksimum 14.000 (empat belas ribu) hektare; dan
 - g. Tembakau maksimum 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu Perusahaan Perkebunan secara nasional.
- (3) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk badan usaha milik negara dan/atau anak Perusahaan badan usaha milik negara yang diberikan penugasan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha milik negara dan/atau anak Perusahaan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk melakukan pelayanan atau kemanfaatan umum, mendukung kesejahteraan Pekebun,

memodernisasi industri Perkebunan, dan/atau tujuan strategis lainnya.

Paragraf 2

Pembinaan Teknis dan Usaha Perkebunan

Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta, dan/atau pekebun dilakukan oleh pemerintah pusat secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan Usaha Perkebunan;
 - c. Pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan;
 - d. Penelitian dan pengembangan;
 - e. Pengembangan sumber daya manusia;
 - f. Pembiayaan usaha Perkebunan; dan
 - g. Pemberian rekomendasi penanaman modal.

Pasal 11

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi pengembangan komoditas, wilayah, dan sumber daya manusia.
- (2) Pelaksanaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi perbenihan, budi daya, perlindungan Perkebunan, pascapanen, dan kemitraan usaha.
- (3) Pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi standardisasi, mutu, diversifikasi produk, informasi pasar, promosi, penumbuhan pttusat pemasaran, dan peningkatan daya saing/citra produk.
- (4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi perbenihan, budi daya, perlindungan Perkebunan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta kelembagaan usaha.
- (5) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi penumbuhan dan oenguatan kelembagaan Pekebun, pemberdayaan, pendidikan, pelatihan, peningkatan kemampuan, dan peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap lingkungan.
- (6) Pembiayaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f meliputi fasilitasi melalui skema

- pembiayaan bersubsidi, hibah, kredit komersial, dan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian rekornendasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g dilakukan untuk meningkatkan investasi di bidang Perkebunan.

Bagian Ketiga Subsektor Tanaman Pangan

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan budi daya pertanian.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, lahan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau,
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan budi daya pertanian.
- (4) Alih fungsi lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada lahan pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap.

Pasal 13

Lahan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan lahan baku tanaman pangan.

Pasal 14

- (1) Alih fungsi lahan budi daya pertanian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;

- d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan budi daya pertanian dalam rangka pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kajian strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf i paling sedikit memuat:

- a. luas dan lokasi lahan yang dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 16

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:

- a. luas dan lokasi lahan yang dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 17

- (1) Pembebasan kepemilikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakrkan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Besaran'ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan keteirtuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan lahan baru;
 - b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke lahan budi daya pertanian terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai lahan budi daya pertanian.
- (3) Penentuan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan:
 - a. luasan hamparan lahan;
 - b. tingkat produktivitas lahan; dan
 - c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 19

Alih fungsi lahan budi daya pertanian Calam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional diusulkan oleh pihak yang akan mengalihfungsikan lahan budi daya pertanian kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Lahan budidaya pertanian yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan budi daya pertanian yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas taksiran nilai investasi infrastruktur pada:
 - a. lahan yang dialihfungsikan yang telah dibangun; dan
 - b. lahan pengganti yang diperlukan.
- (5) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Menteri.

- (7) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; atau
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota pada instansi yang mengalihfungsikan.

Bagian Keempat
Subsektor Holtikultura

Pasal 21

- (1) Usaha Hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana Hortikultura.
- (2) Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Benih Bermutu;
 - b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;
 - c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;
 - d. bahan pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang ramah lingkungan; dan
 - e. alat dan mesin yang menunjang Hortikultura.
- (3) Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan Perizinan Berusaha.
- (4) Dalam hal standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, standar mutu sarana Hortikultura ditetapkan dalam persyaratan teknis minimal.
- (5) Ketentuan mengenai standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan untuk sarana Hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 22

- (1) Pengujian standar mutu terhadap sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan Sertifikasi Benih.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pemeriksaan pendahuluan;
 - b. pemeriksaan pertanaman;
 - c. panen; dan

- d. uji mutu.
- (3) Uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. pengujian di laboratorium untuk Benih biji; dan
 - b. pengujian di gudang untuk Benih umbi dan rimpang.

Pasal 23

Pengujian standar mutu terhadap saraba hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dan Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penghentian kegiatan usaha;
 - b. penarikan produk yang dipasarkan;
 - c. denda administratif;
 - d. paksaan pemerintah; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya

Pasal 25

- (1) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara penutupan sementara tempat usaha dalam jangka waktu 6 (enam) bulan oleh pemberi Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penutupan sementara tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penarikan produk yang dipasarkan oleh Pelaku Usaha Hortikultura.
- (3) Pelaku Usaha Hortikultura yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai denda administratif.

- (4) Denda yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha Hortikultura tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dikenai sanksi paksaan pemerintah.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyitaan sarana Hortikultura.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) setelah dikenai sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan pelanggaranannya, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan Berusaha

Paragraf 1

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Usaha Hortikultura

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha Hortikultura dalam memproduksi produk Hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk Hortikultura.
- (2) Keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman budi daya yang baik (Good Agriculture Practices/GAP) dan penanganan pascapanen yang baik (Good Handling Practices/GHP) diatur dengan peraturan gubernur.

Paragraf 2

Pola kemitraan

Pasal 28

- (1) Usaha Hortikultura dapat kemitraan. dilakukan dengan pola
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pelaku usaha Hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;

- f. rantai pasok;
 - g. bagi hasil;
 - h. kerja sama operasional; usaha patungan (joint venture);
 - i. penyumberluaran (outsourcing), dan/atau
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kerja sama/kemitraan yang dilakukan atas dasar kesetaraan, keterkaitan usaha, saling menguntungkan, saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling mempercayai.

Pasal 29

- (1) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak kemitraan merupakan badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pengembangan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berperan mendorong:
 - a. usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; atau
 - b. usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi pelaku Usaha Hortikultura mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang siap bermitra;
 - b. pengembangan proyek percontohan kemitraan;
 - c. fasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dilakukan pendampingan kemitraan kepada Pelaku Usaha Hortikultura.
- (2) Pendampingan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. memfasilitasi pertemuan para pihak yang akan melakukan kerja sama/kemitraan;
 - b. memberikan standar mengenai perjanjian/kontrak meliputi hak dan kewajiban Pelaku Usaha Hortikultura, jangka waktu pedanjaan serta penyelesaian perselisihan;
 - c. mengadvokasi dan memberikan arah penyelesaian perselisihan dalam kemitraan;
 - d. memberikan informasi mengenai harga, mutu, nilai tambah, peluang pasar, dan promosi komoditas Hortikultura: dan/atau
 - e. bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan edukasi terhadap Pelaku Usaha Hortikultura.

Paragraf 3

Usaha pembenihan Tanaman Holtikultura

Pasal 32

Usaha perbenihan Tanaman Hortikultura meliputi:

- a. pendaftaran atau pelepasan varietas hortikultura; dan
- b. produksi dan peredaran benih.

Pasal 33

- (1) Varietas Hortikultura yang akan diedarkan harus dilakukan pendaftaran atau pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a.
- (2) Pendaftaran atau pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian keunggulan, pengujian kebenaran, proses penerimaan, pemeriksaan dan penilaian dokumen, pemasukan data varietas ke dalam database dan penerbitan keputusan tanda daftar atau pelepasan.
- (3) Permohonan pendaftaran atau pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemuliaan atau pemilik calon varietas/kuasanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin ketersediaan Benih Bermutu secara berkesinambungan dilakukan Produksi Benih melalui Perbanyakan Generatif dan Perbanyakan Vegetatif.
- (2) Perbanyakan Generatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bersari bebas dan hibrida.
- (3) Perbanyakan Vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara konvensional dan/atau kultur *in vitro*.
- (4) Benih Bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diklasifikasikan sebagai:
 - a. BS;
 - b. BD;
 - c. BP; dan
 - d. BR.

Pasal 35

Perbanyakan Vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) meliputi:

- a. entres;
- b. tunas pucuk;
- c. setek akar;
- d. setek batang;
- e. okulasi;
- f. sambung pucuk;
- g. susuan;
- h. hasil cangkok;
- i. pembelahan bonggol/batang;
- j. anakan atau mahkota buah;
- k. umbi;
- l. biji apomiksis;
- m. stolon;
- n. sulur;
- o. setek daun; dan

p. rimpang.

Pasal 36

- (1) Perbanyak vegetatif untuk benih tanaman hortikultura berupa pohon, perdu, dan terna, dilakukan dengan cara pelestarian PIT dan/atau RIP.
- (2) Pelestarian PIT dan/atau RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat duplikatnya.
- (3) Pembuatan Duplikat PIT dan/atau RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara Perbanyak Vegetatif yang tidak mempengaruhi sifat genetiknya.
- (4) pembuatan, penanaman dan pemeliharaan Duplikat PIT dan/atau RIP menjadi tanggung jawab instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang perbanyak Benih Hortikultura.
- (5) Pengawasan dan penetapan Duplikat PIT dan/atau Rip menjadi tanggung jawab instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura.

Pasal 37

- (1) Benih dari tanaman yang bersari bebas atau diperbanyak dengan umbi atau rimpang dapat digunakan sebagai Benih Bermutu dengan cara pemurnian varietas.
- (2) Pemurnian varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mempertahankan kemurnian varietas benih sesuai dengan kelasnya;
 - b. menghindari terjadinya akumulasi penyakit tular Benih; dan
 - c. menjaga ketersediaan Benih Bermutu.

Pasal 38

- (1) Produksi Benih Bermutu dapat dilakukan oleh produsen Benih dan/atau instansi pemerintah.
- (2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang produksi benih Hortikultura.

Pasal 39

- (1) Produsen Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) untuk perseorangan harus memiliki sertifikat kompetensi.

- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura.

Pasal 40

- (1) Pengedar Benih Hortikultura wajib memiliki sertifikat kompetensi dan tanda daftar Pengedar Benih Hortikultura.
- (2) Tanda daftar Pengedar Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu Benih dikecualikan bagi Pelaku Usaha Hortikultura perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha produksi perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok yang berada dalam satu wilayah Daerah.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pelaku usaha perseorangan atau kelompok melaporkan kepada unit pelaksana teknis PD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura dengan tembusan kepada gubernur Jawa Tengah dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
 - b. Benih Hortikultura diproduksi secara lokal dan diedarkan secara terbatas dalam Daerah.

Paragraf 4

Sistem Kelas Produk Holtikultura

Pasal 42

- (1) Usaha perdagangan produk Hortikultura mengatur proses jual beli antara:
 - a. produsen dan pedagang;
 - b. antar pedagang; atau
 - c. pedagang dan konsumen.

- (2) Pelaku usaha perdagangan produk Hortikultura harus menerapkan sistem kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.

Pasal 43

- (1) Sistem kelas produk berdasarkan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
 - a. kelas super;
 - b. kelas A atau kelas 1; dan
 - c. kelas B atau kelas 2.
- (2) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada persyaratan umum dan persyaratan khusus produk sesuai dengan SNI.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat untuk menentukan kelas produk

Pasal 44

Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) untuk produk Hortikultura sebagai Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian diatur kebijakan harganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

Sistem Pertanian Organik bertujuan:

- a. memberikan jaminan penyediaan produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan;
- b. menambah jumlah Petani dan lahan Pertanian Organik;
- c. mengatur pengawasan Produk Pertanian Organik;
- d. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Pertanian Organik yang tidak memenuhi persyaratan;

- e. memberikan kepastian usaha bagi produsen Produk Pertanian Organik;
- f. membangun Sistem Pertanian Organik yang produknya dapat dipercaya;
- g. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan;
- h. meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Pertanian Organik; dan
- i. Pengembangan Sistem Pertanian Organik lahan basah dan lahan kering yang berada di Daerah.

Pasal 46

Sistem pertanian organik meliputi:

- a. perencanaan Sistem Pertanian Organik;
- b. penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik;
- c. penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik;
- d. kelembagaan Sistem Pertanian Organik;

Bagian Kedua

Perencanaan Sistem Pertanian Organik

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik yang meliputi:
 - a. pengembangan Sistem Pertanian Organik untuk komoditas sesuai dengan tahapan rencana pembangunan Daerah, meliputi:
 - 1. tanaman pangan;
 - 2. tanaman hortikultura;
 - 3. tanaman Perkebunan.
 - b. wilayah pengembangan Sistem Pertanian Organik diprioritaskan pada daerah hulu, sekitar danau, daerah aliran sungai dan daerah sentra produksi serta daerah hilir; dan
 - c. produksi Sistem Pertanian Organik tertentu berdasarkan kepentingan Daerah.
- (2) Masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penyusunan rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian ketiga
penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan tahunan.
- (3) Rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Produk Pertanian Organik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 49

Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:

- a. alat pertanian;
- b. benih bermutu;
- c. pupuk Organik;
- d. zat pengatur tumbuh;
- e. pestisida hayati dan/atau pestisida nabati;
- f. inokulan; dan
- g. rumah kemas

Pasal 50

- (1) Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:
 - a. alat dan mesin pra panen;
 - b. alat dan mesin panen dan pasca panen; dan
 - c. alat dan mesin pengolahan hasil.
- (2) Alat dan mesin yang dipergunakan dalam Sistem Pertanian Organik diupayakan terpisah dengan alat dan mesin untuk pertanian konvensional.

- (3) Dalam hal tidak tersedia alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mempergunakan alat yang sama setelah dilakukan upaya pembersihan/pencucian untuk meminimalisir residu bahan anorganik.

Pasal 51

- (1) Benih bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, untuk pengembangan Sistem Pertanian Organik dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari dalam/luar negeri.
- (2) Setiap Unit Usaha dalam melakukan perolehan Benih bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Benih transgenik.
- (3) Benih Bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Benih Tanaman; dan
 - b. Bibit.
- (4) Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Benih yang diproduksi dari Sistem Pertanian Organik.
- (5) Dalam hal tidak tersedia Benih Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mempergunakan Benih Konvensional, setelah dilakukan upaya pencucian untuk meminimalkan residu bahan anorganik.
- (6) Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Bibit yang berasal dari pembibitan yang alami (kelahiran atau penetasan) dari penyelenggaraan unit produksi yang memenuhi standar Organik kecuali untuk pengembangan usaha, memperbaharui populasi akibat adanya wabah.

Pasal 52

- (1) Zat pengatur tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, menggunakan zat alami atau biologi dan tidak menggunakan zat kimia sintetis.
- (2) Inokulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f, memanfaatkan tanaman yang mampu berinokulan dengan jamur atau bakteri tertentu pada bagian tanaman tertentu secara biologis.
- (3) Rumah kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g, harus bersih dari zat kimia sintetis.

Pasal 53

- (1) Sarana Produksi yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha pertanian Organik wajib mendapatkan izin edar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Penyediaan Sarana Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produksi lokal.
- (3) Dalam hal penyediaan Sarana Produksi lokal tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat mempergunakan produk luar wilayah maupun *import* dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan rencana kebutuhan tahunan
- (4) Sarana Produksi yang diproduksi tidak untuk diperjualbelikan, dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1).

Pasal 54

- (1) Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diperoleh dari Unit Usaha, *import*, dan sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan.
- (2) Dalam penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik, Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik

Paragraf 1

Pembukaan Lahan, Pengolahan Lahan dan Penggunaan Media Tumbuh Tanaman

Pasal 55

- (1) Setiap Unit Usaha yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan pengembangan Sistem Pertanian Organik wajib melakukan upaya pencegahan timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap Unit Usaha yang mengolah lahan dan menggunakan media tumbuh Tanaman untuk keperluan pengembangan Sistem Pertanian Organik wajib melakukan upaya pencegahan timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Setiap Unit Usaha yang membuka lahan dan mengolah lahan, serta menggunakan media tumbuh tanaman untuk keperluan pengembangan Sistem Pertanian Organik wajib menjaga kesucian tempat yang disucikan.

Pasal 56

- (1) Upaya pencegahan timbulnya kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan secara

teratur dan berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di seluruh tahapan proses produksi, meliputi: pembukaan lahan, pengolahan lahan dan media tumbuh Tanaman

Pasal 57

- (1) Upaya pencegahan timbulnya pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilakukan secara teratur dan berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengembangan Sistem Pertanian Organik yang menghasilkan limbah, wajib mengolah air limbah yang dihasilkan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengembangan Sistem Pertanian Organik wajib menerapkan prinsip *reduce*, *reused* dan *recycle* untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

Paragraf 2

Pelaksanaan sistem Pertanian Organik

Pasal 58

- (1) Jenis Komoditas yang dikembangkan untuk Sistem Pertanian Organik terdiri dari Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- (2) Setiap Unit Usaha dalam melaksanakan Sistem Pertanian Organik dilarang menggunakan Sarana produksi anorganik dan produk transgenik.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik berpedoman pada SNI Sistem Pertanian Organik.
- (2) Unit Usaha yang memproduksi, mengolah, memasukkan Produk Pertanian Organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan Produk Pertanian Organik wajib sesuai dengan penerapan Sistem Pertanian Organik.
- (3) Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Sertifikat Organik.
- (4) Unit Usaha yang telah memiliki Sertifikat Organik wajib mencantumkan Logo Organik Indonesia.

- (5) Pencantuman Logo Organik mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian kelima
Kelembagaan sistem pertanian organik

Pasal 60

- (1) Gubernur membentuk tim yang memiliki tugas dalam tata kelola Sistem Pertanian Organik dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan perwakilan unsur pemerhati Sistem Pertanian Organik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian, pengangkatan, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi lembaga diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, uraian tugas, dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
USAHA BUDI DAYA PERTANIAN

Pasal 61

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Usaha Budi Daya Pertanian.
- (2) Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal dalam negeri dan modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama secara terpadu dengan Petani dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian.
- (4) Dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian, Setiap Orang dapat melakukan diversifikasi budi daya Pertanian dengan tetap memprioritaskan usaha pokok.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan mengarahkan kerja sama secara terpadu dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan yang dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis.

Pasal 63

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memiliki izin.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Budi Daya Pertanian yang diprioritaskan kepada Petani kecil.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan Lahan budi daya Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Pasal 65

Dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian, Setiap Orang dilarang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BUDIDAYA PERTANIAN ORGANIK

Pasal 66

- (1) Setiap Unit Usaha yang melakukan budidaya Pertanian Organik wajib menggunakan Sarana Produksi Pertanian Organik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Unit Usaha yang melakukan budidaya Pertanian Organik harus mampu menjamin bahwa air yang digunakan dalam kegiatan budidaya Pertanian Organik tidak tercemar oleh bahan anorganik.
- (3) Dalam hal tidak tersedia air yang memenuhi standar, pelaku usaha dapat melakukan upaya meminimalisir cemaran melalui penerapan pengolahan air.

Pasal 67

- (1) Setiap Unit Usaha yang melakukan budidaya Pertanian Organik untuk produk asal Tanaman dan hewan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Budidaya Pertanian Organik untuk produk jamur Organik wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lokasi tumbuh jamur harus bebas dari kontaminasi bahan berbahaya;
 - b. sumber air untuk budidaya jamur Organik:
 1. berasal dari sumber mata air yang langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis dan cemaran lain yang membahayakan;
 2. air yang berasal selain dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus telah mengalami perlakuan untuk mengurangi pencemaran; dan
 3. penggunaan air harus sesuai dengan prinsip konservasi air.
 - c. tidak diperkenankan menggunakan media tumbuh dan pupuk yang berasal dari bahan kimia sintetis;
 - d. dalam pengelolaan organisme pengganggu tidak diperkenankan menggunakan bahan kimia sintetis; dan

- e. bibit jamur harus berasal dari jamur Organik.

Pasal 68

- (1) Produk asal Tanaman yang tidak dibudidayakan yang dapat dimakan, tumbuh atau hidup alami di kawasan hutan dan pertanian, dapat dianggap menerapkan Sistem Budidaya Organik apabila:
 - a. produk berasal dari lahan yang jelas batasnya sehingga dapat dilakukan tindakan Sertifikasi/inspeksi;
 - b. lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak mendapatkan perlakuan dengan bahan yang dilarang sebagai penyubur tanah dan bahan yang dilarang penggunaannya dalam pembuatan pestisida selama 3 (tiga) tahun sebelum pemanenan;
 - c. pemanenan tidak mengganggu stabilitas habitat alami atau pemeliharaan spesies di dalam lahan koleksi; dan
 - d. produk berasal dari Unit Usaha pemanenan atau pengumpulan produk yang jelas identitasnya dan mengenal benar lahan asal produk.
- (2) Pengumpulan/pemanenan produk asal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Bupati.

BAB VII

SARANA PRODUKSI DAN PENGELOLAAN

Pasal 69

- (1) Pembuatan Pupuk Organik dan pestisida hayati atau pestisida nabati sebagai Sarana produksi dan pengolahan untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bahan baku dalam pembuatan Pupuk Organik yang akan digunakan sebagai penambah nutrisi Tanaman dan kesuburan tanah dapat menggunakan:
 - a. sisa-sisa Tanaman sebagai kompos;
 - b. kotoran hewan dan/atau limbah peternakan sebagai pupuk kandang;
 - c. limbah perikanan sebagai Pupuk Organik padat dan cair; dan/atau
 - d. limbah rumah tangga, limbah pemotongan hewan, limbah pasar dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak dibidang pertanian dalam arti luas dapat digunakan sebagai Pupuk Organik.

- (3) Bahan baku dalam pembuatan pestisida hayati atau pestisida nabati yang akan digunakan sebagai pengendalian organisme pengganggu tanaman wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sangat diperlukan untuk pengendalian organisme pengganggu atau penyakit khusus yang disebabkan oleh faktor biologi, fisik, atau pemuliaan tanaman alternatif dan/atau tidak dilaksanakannya manajemen yang efektif;
 - b. penggunaannya harus memperhitungkan dampak potensial yang dapat mengganggu lingkungan, ekologi dan kesehatan konsumen;
 - c. berasal dari Tanaman, hewan, mikroorganisme atau bahan mineral yang dapat melewati proses fisik (mekanik, pemanasan) enzimatis dan mikrobiologi (kompos, proses pencernaan);
 - d. jika pada kondisi tertentu bahan yang digunakan dalam proses penangkapan atau pelepasan seperti *feromon* (*pheromones*) maka dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam daftar bahan yang diperbolehkan;
 - e. jika bahan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia secara alami dalam jumlah yang mencukupi, penggunaan bahan non alami tersebut tidak boleh meninggalkan residu pada produk; atau
 - f. penggunaan bahan dibatasi pada kondisi, wilayah dan komoditi tertentu.
- (4) Penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mengikuti prinsip dan kriteria Sistem Pertanian Organik dan dilakukan evaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Sarana pengolahan yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha Pertanian Organik wajib mendapatkan izin edar sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII SERTIFIKASI DAN PELABELAN

Pasal 70

- (1) Setiap Unit Usaha yang telah menerapkan Sistem Pertanian Organik mengajukan Sertifikasi kepada LSO yang telah diakreditasi oleh KAN.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. lahan pertanian;
 - b. Unit Usaha;
 - c. Produk Pertanian Organik; dan

d. pendamping/fasilitator Pertanian Organik.

Pasal 71

Lahan yang akan dilakukan Sertifikasi Organik harus mengalami masa konversi selama 2 (dua) tahun untuk kegiatan budidaya pertanian semusim dan 3 (tiga) tahun untuk pertanian tahunan.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Unit Usaha yang sudah melaksanakan Sistem Pertanian Organik untuk mendapatkan Sertifikasi dan pelabelan.
- (2) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendampingan/fasilitator; dan/atau
 - b. bantuan biaya.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan hanya pada saat pertama kali melakukan Sertifikasi dan diberikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam menghasilkan Produk Pertanian Organik, setiap Unit Usaha wajib mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian.
- (5) Sertifikasi Produk Pertanian Organik diberikan oleh lembaga Sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 73

- (1) Setiap Unit Usaha yang menyelenggarakan Pertanian Organik dapat menggunakan pendamping/fasilitator Pertanian Organik.
- (2) Setiap orang yang menjadi pendamping/fasilitator Pertanian Organik wajib memiliki sertifikat standar kompetensi di bidang Pertanian Organik.
- (3) Sertifikasi pendamping/fasilitator Pertanian Organik dapat diajukan kepada LSP-PO yang telah mendapat lisensi dari BNSP.
- (4) Syarat dan ketentuan untuk memperoleh Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 74

Tugas dan kewenangan pendamping/fasilitator Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan informasi kepada para Petani yang melaksanakan Pertanian Organik mengenai Sarana Produksi yang boleh maupun

tidak boleh digunakan dalam pelaksanaan Sistem Pertanian Organik;

- b. memberikan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan bagi Petani dalam melaksanakan Sistem Pertanian Organik mengenai prosedur, tata cara, serta konsekuensi yang diterima apabila melakukan pelanggaran; dan/atau
- c. memberikan pendampingan kepada Petani yang melaksanakan Pertanian Organik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanenan sampai dengan pengolahan hasil.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Petani Organik untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi pendamping/fasilitator Pertanian Organik.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan biaya dan/atau bantuan administrasi lainnya.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbanyak kuantitas dan kualitas tenaga pendamping/fasilitator Pertanian Organik dan mempercepat terwujudnya Pertanian Organik.

Pasal 76

- (1) Semua Produk Pertanian Organik yang telah mendapatkan Sertifikasi Organik wajib mencantumkan Logo Organik Indonesia, dilengkapi dengan nomor registrasi yang dikeluarkan oleh LSO.
- (2) Setiap Unit Usaha yang melakukan pengemasan ulang Produk Pertanian Organik dilarang mencantumkan Logo Organik Indonesia sebelum dilakukan Sertifikasi ulang.
- (3) Pencantuman Logo Organik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Semua Produk Pertanian Organik yang beredar di Daerah baik produksi dalam negeri maupun pemasukan wajib mencantumkan Label dan Logo Organik Indonesia.

BAB IX

PEMASARAN PRODUK PERTANIAN

Pasal 77

- (1) Setiap unit usaha yang memasarkan produk Pertanian Organik wajib mencantumkan Logo Organik Indonesia dan Nomor Sertifikat pada kemasannya.
- (2) Pencantuman Logo Organik Indonesia dan Nomor Sertifikat mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Unit Usaha yang memasarkan produk Pertanian Organik wajib memasang tanda pada tempat penjualan, bahwa produk yang dijual adalah produk Pertanian Organik

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah berperan serta dalam pemasaran Produk Pertanian Organik.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi penyediaan Sarana dan prasarana serta fasilitas penjualan produk Pertanian Organik;
 - b. fasilitasi pendistribusian dan akses pasar produk Pertanian Organik;
 - c. fasilitasi promosi produk Pertanian Organik di tingkat lokal, nasional, dan internasional; dan/atau
- (3) Pengendalian pasar, berupa: pengutamaan penjualan produk Pertanian Organik baik dalam pasar tradisional dan pasar modern, kenaikan harga bagi produk Pertanian Organik, dan/atau pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam penjualan produk Pertanian Organik.

BAB X

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Perlindungan Petani

Pasal 79

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi:
 - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - d. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;

- e. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - f. Asuransi Pertanian.
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f diberikan kepada:
- a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf e diberikan kepada Petani.

Pasal 80

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).

Bagian Kedua

Pemberdayaan Petani

Pasal 82

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani meliputi:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - g. penguatan Kelembagaan Petani.

BAB XI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di sektor pertanian.
- (2) Penelitian dan pengembangan di sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat atau dunia usaha, baik secara sendiri maupun bekerja sama.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan di sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
- (4) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan.

BAB XII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di sektor pertanian.
- (2) Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

Daerah dapat melibatkan pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan sektor pertanian.

- (3) Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di sektor pertanian.

BAB XIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 86

- (1) Petani/Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani yang melaksanakan Sistem Pertanian diprioritaskan diberi insentif berupa:
 - a. Bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - b. Pemberian subsidi input dan atau subsidi output;
 - c. Pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
 - d. Bantuan sertifikasi; dan/atau
 - e. Pemberian asuransi produk.
- (2) Gubernur dapat memberikan disinsentif kepada Petani/Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani yang telah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak melaksanakan kegiatan Pertanian Organik.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan sistem pertanian.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga;
 - c. pemerintah daerah di luar negeri;
 - d. lembaga di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan sektor pertanian dapat dilakukan dengan pola kemitraan.
- (2) Pemerintah Daerah berperan mendorong:
 - a. usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; atau
 - b. usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi pelaku Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang siap bermitra;
 - b. pengembangan proyek percontohan kemitraan; dan
 - c. fasilitasi dukungan kebijakan agar petani tidak dirugikan.
- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SISTEM INFORMASI

Pasal 89

- (1) Sistem informasi pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data sistem budi daya pertanian berkelanjutan.

- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pertanian yang terintegrasi.
- (3) Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pusat data dan informasi.
- (4) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi sistem budi daya pertanian berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit menyajikan data dan informasi berupa:
 - a. varietas tanaman;
 - b. letak dan luas wilayah, kawasan, dari unit usaha budi daya pertanian;
 - c. permintaan, peluang, dan tantangan pasar;
 - d. perkiraan produksi;
 - e. perkiraan harga;
 - f. perkiraan pasokan;
 - g. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - h. prakiraan iklim;
 - i. organisme pengganggu tumbuhan serta hama dan
 - j. penyakit hewan;
 - k. ketersediaan prasarana budi daya pertanian; dan
 - l. ketersediaan sarana budi daya pertanian.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku usaha dan masyarakat.
- (7) Pembangunan, penyusunan, dan pengembangan sistem informasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Pasal 90

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 paling sedikit digunakan untuk keperluan:

- a. perencanaan;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan
- d. pertimbangan penanaman modal.

Pasal 91

Informasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 bersumber dari:

- a. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
- b. unit kerja yang memiliki tugas di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- c. unit kerja yang memiliki tugas di bidang tanaman pangan;
- d. unit kerja yang memiliki tugas di bidang Hortikultura;
- e. unit kerja yang memiliki tugas di bidang Perkebunan;
- f. unit kerja yang memiliki tugas di bidang penelitian dan pengembangan pertanian;
- g. unit kerja yang memiliki tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- h. unit kerja yang memiliki tugas di bidang ketahanan dan keamanan pangan;
- i. unit kerja yang memiliki tugas di bidang karantina pertanian;
- j. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian; dan
- k. satuan kerja perangkat pusat dan daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan terpadu satu pintu

Pasal 92

Informasi pertanian dari unit kerja di bidang tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c paling sedikit memuat data:

- a. ketersediaan prasarana produksi;
- b. ketersediaan sarana produksi; dan
- b. usaha produksi antara lain wilayah produksi, pelaku usaha, data pengembargoan standar dan penerapan standar mutu, data hasil produksi, data gangguan produksi serta data pemasaran.

Pasal 93

Informasi pertanian dari unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf g sampai dengan huruf j paling sedikit memuat data:

- a. pencegahan organisme pengganggu tumbuhan;
- b. lalu lintas tumbuhan dan produk tumbuhan;
- c. sumber daya manusia subsektor Perkebunan, Hortikultura, prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, ketahanan dan keamanan pangan, dan karantina pertanian;
- d. prasarana dan sarana;

- e. produksi komoditas Perkebunan, Hortikultura, tanaman pangan; dan
- f. pengolahan dan pemasaran.

Pasal 94

Pengembangan teknologi sistem informasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

- b. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. keamanan dan kerahasiaan data;
- d. standarisasi data dan informasi;
- e. integrasi;
- f. kemudahan akses;
- g. mampu telusur; dan
- h. etika, integritas, dan kualitas.

Pasal 95

- (1) Pengembangan teknologi sistem informasi pertanian dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perjanjian kerahasiaan data.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan rencana alih teknologi.
- (4) Ketentuan kerja sama pengembangan teknologi sistem informasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Pendanaan sistem informasi pertanian untuk pembangunan, penyusunan, dan pengembangan sistem informasi pertanian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 97

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pertanian dan sistem pertanian organik.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat dan produsen dari peredaran Sarana Produksi dan Produk Pertanian yang tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Pengawasan dilakukan pada seluruh tahapan proses produksi, meliputi:
 - a. penyediaan faktor produksi;
 - b. budidaya;
 - c. panen dan pasca panen; dan
 - d. pengolahan dan distribusi serta pemasaran.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Sistem Pertanian oleh Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat dan pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 98

- (1) Pendanaan penyelenggaraan sektor pertanian bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kewenangan, skala prioritas Pembangunan Daerah dan Kemampuan keuangan daerah.

BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 99

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan sektor pertanian.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Gubernur dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan sektor pertanian.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

Pj GUBERNUR JAWA TENGAH

DRS. NANA SUDJANA, M.M

diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

.....

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH :

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PERTANIAN

I. UMUM.

Provinsi Jawa Tengah memiliki kekayaan alam hayati, air, iklim dan kondisi tanah yang memberikan sumber kehidupan kepada masyarakat, terutama di sektor Pertanian dan sektor Perikanan dan sekaligus merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan Daerah. Sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan sektor Pertanian dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sektor Pertanian harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan Pengembangan di sektor Pertanian yang dilaksanakan berdasarkan pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan di sektor Pertanian yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam.

Sektor Pertanian yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha milik negara maupun swasta. Badan usaha yang melakukan usaha di sektor Pertanian wajib memiliki izin usaha. Dalam penyelenggaraannya harus mampu bersinergi dengan masyarakat pada umumnya, dalam kepemilikan dan/atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat dan ketergantungan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut serta tuntutan pembangunan kedepan, maka diperlukan adanya kebijakan dan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan pembangunan sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah, dan salah satunya adalah melakukan revitalisasi di sektor Pertanian. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah melibatkan pelaku usaha di sektor Pertanian dan sektor Perikanan sebagai mitra secara

berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan.

Oleh karena itu disusunlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Sistem Pertanian dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan sektor pertanian dilaksanakan sematamata dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan tata kelola sektor pertanian dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana, aspek sarana produksi, pembiayaan perkebunan, budi daya serta pengolahan hasil perkebunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha sektor pertanian dan sektor perikanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah Penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang

dan kesempatan secara proporsional, kepada semua warga negara sesuai kemampuannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “lahan baku tanaman pangan” adalah bidang lahan pertanian eksisting dan dinamik yang secara periodic ditanami komoditas pangan pokok antara lain padi, jagung, dan kedelai guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian. Ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Benih Bermutu” adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem Sertifikasi Benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “produksi lokal” adalah sarana holtikultura yang diproduksi oleh pelaku usaha holtikultura perorangan atau kelompok dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat pertanian” adalah alat pertanian untuk mengelola lahan dan Tanaman pada pra panen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “benih bermutu” adalah bagian Tanaman yang digunakan untuk budidaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pupuk organik” adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau Tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan Tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zat pengatur tumbuh” adalah senyawa Organik yang bukan nutrisi Tanaman yang dalam jumlah kecil atau konsentrasi rendah akan merangsang dan mengadakan modifikasi secara kualitatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan Tanaman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pestisida hayati dan/atau pestisida nabati” adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, memikat, atau membasmi organisme pengganggu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Inokulan” adalah bahan yang mengandung mikroorganisme yang bermanfaat dalam proses budidaya pertanian organik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rumah kemas” adalah fasilitas tempat buah (Produk Pertanian lainnya) diterima dan diproses sebelum didistribusikan ke pasar.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanaman tertentu yang dimaksud seperti tanaman kacang-kacangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kerusakan lingkungan hidup” adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pencemaran lingkungan hidup” adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Tempat yang disucikan” adalah suatu tempat yang oleh penduduk sekitar atau lembaga adat diyakini menjadi tempat suci, seperti: pura, pelinggih dan tempat suci lainnya serta tempat ibadah agama.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Limbah” adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “produk transgenik atau transgenetik” adalah organisme dan produknya yang dihasilkan melalui teknik dimana materi genetika diubah dengan cara yang tidak alami. Teknik rekayasa/modifikasi genetika termasuk, tetapi tidak terbatas untuk rekombinasi DNA, fusi sel, injeksi mikro dan makro, enkapsulasi, penghilangan dan penggandaan gen. Organisme hasil rekayasa genetika tidak termasuk organisme yang dihasilkan dari teknik seperti konjugasi, transduksi dan hibridisasi.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga” dapat berupa tim, forum atau bentuk lainnya yang beranggotakan unsur instansi yang menangani urusan pertanian, ketahanan pangan, Perikanan, perdagangan, bagian hukum, perguruan tinggi, Lembaga perbankan, Badan Usaha Logisitik (Bulog), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi/komunitas pertanian organik, pemerhati pertanian organik, dan unsur terkait lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “produk transgenik atau transgenetik” adalah organisme dan produknya yang dihasilkan melalui teknik dimana materi genetika diubah dengan cara yang tidak alami. Teknik rekayasa/modifikasi genetika termasuk, tetapi tidak terbatas untuk rekombinasi DNA, fusi sel, injeksi mikro dan makro, enkapsulasi, penghilangan dan penggandaan gen. Organisme hasil rekayasa genetika tidak termasuk organisme yang dihasilkan dari teknik seperti konjugasi, transduksi dan hibridisasi.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “prinsip Sistem Pertanian Organik”, diantaranya:

1. Prinsip kesehatan; pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan sumber daya yang ada, dalam arti meningkatkan kesehatan tanah, tanaman,

hewan, manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

2. Prinsip ekologi; pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Artinya setiap aktivitas harus melihat, mencontoh sekaligus menjaga sistem dan siklus ekologi yang terkait dengan pertanian organik.
3. Prinsip keadilan; pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama.
4. Prinsip perlindungan; pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggungjawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup.

Yang dimaksud “kriteria Sistem Pertanian Organik”, diantaranya:

1. Lokalita; pertanian organik berupaya mendayagunakan potensi lokalita yang ada sebagai suatu agroekosistem yang tertutup dengan memanfaatkan bahan baku dari sekitarnya.
2. Perbaikan tanah; pertanian organik berupaya menjaga, merawat, dan memperbaiki kualitas kesuburan tanah melalui pemupukan organik, pergiliran tanaman, konservasi lahan, dan sebagainya.
3. Meredam polusi; pertanian organik dapat meredam polusi air dan udara dengan menghindari pembuangan limbah dan pembakaran sisa-sisa tanaman secara sembarangan serta menghindari penggunaan bahan sintetik yang dapat menjadi sumber polusi.
4. Kualitas produk; pertanian organik menghasilkan produk-produk pertanian berkualitas yang memenuhi standar mutu gizi dan aman bagi lingkungan serta kesehatan.
5. Pemanfaatan energi; pengelolaan pertanian organik menghindari sejauh mungkin penggunaan energi dari luar yang berasal dari bahan bakar fosil (pupuk kimia, pestisida, dan bahan bakar minyak).
6. Kesempatan kerja; para petani organik memperoleh kepuasan dan mampu menghargai pekerja lainnya dengan upah yang layak.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelabelan” adalah pencantuman/ pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “administrasi lainnya”, misalnya: berupa rekomendasi kepada para pihak.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberian subsidi input dan/atau output” adalah bantuan input diberikan dalam produksi yang dapat berupa pelatihan, pendampingan, bibit, pupuk, pestisida dan sebagainya. Bantuan output berupa subsidi harga produk oleh Pemerintah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan asuransi produk adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu dan berkaitan dengan kegiatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas